



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI ISKANDAR Bin SARKATI**;
Tempat Lahir : Telkom;
Umur/Tgl.Lahir : 38 tahun / 02 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : R.T. 01 Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 09 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum FERNANDO DONALKO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Fokus Keadilan Sarolangun yang beralamat di Jl. Mawar R.T. 004/002 Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor: 185/Pen.Pid.Sus/PH/2018/PN Srl, tanggal 28 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl, tanggal 23 Nopember 2018 tentang penetapan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl, tanggal 23 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 185/Pen.Pid.Sus/2018/PN Srl, tanggal 09 Januari 2019 tentang penetapan penggantian Majelis Hakim;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI ISKANDAR bin SARKATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DEDI ISKANDAR bin SARKATI** selama 7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (TIGA) BULAN penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) wadah plastik
- 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik bertanda angka “30” berisi 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik bertanda angka “15” berisi 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik bertanda angka “20” berisi 6 (enam) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik bertanda angka “15” berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kosong;

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halamam 2 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk diumumkan;

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengemukakan:

- Terdakwa selama ini sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Anak isteri Terdakwa menanggung beban hidup selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa menyesal atas apa yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DEDI ISKANDAR bin SARKATI pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, PERI (DPO) mendatangi terdakwa dirumahnya, selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa PERI kemudian memberikan 1 (satu) wadah plastik sambil mengatakan : "ITU SEKANTONG KAU SETOR SEMBILAN JUTA", kemudian terdakwa menerimanya dan mengatakan : "IYOLAH", dan setelah PERI pergi lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya dengan membawa wadah plastik tersebut, setelah berada didalam rumahnya kemudian terdakwa membuka wadah plastik tersebut dan mendapati isinya yaitu banyak klip-klip plastik yang berisi shabu, selanjutnya

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halamam 3 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa meletakkan wadah plastik berisi shabu tersebut diatas dispenser diatas rak piring yang terletak di depan kamar tidur terdakwa, selanjutnya pada sore harinya terdakwa menjual beberapa paket shabu tersebut kepada orang yang tak dikenalnya, dan setelah memberikan shabu kepada pembeli tersebut terdakwa lalu meletakkan kembali wadah plastik berisi shabu tersebut diatas dispenser. Hingga akhirnya pada sekitar jam 16.00 WIB petugas dari Kepolisian datang dan langsung menangkap terdakwa, lalu setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) klip plastik berisi shabu dilantai dekat dinding dalam kamar tidur terdakwa serta 7 (tujuh) klip plastik yang berisi klip-klip plastik berisi shabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisi klip-klip plastik kosong.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor: PM.01.05.881.08.18.2314 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis atas sampel-sampel dari klip-klip plastik tersebut dengan Kesimpulan : contoh tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 86/10727.00/2018 tanggal 17 Agustus 2018; total berat bersih klip-klip plastik berisi kristal putih bening tersebut adalah 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam gram) jumlah berat keseluruhan menjadi 8,01 (delapan koma nol satu) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DEDI ISKANDAR bin SARKATI pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** jenis Shabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halamam 4 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, PERI (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) buah wadah plastik kepada terdakwa, dan setelah PERI pergi terdakwa lalu masuk kedalam rumahnya dengan membawa wadah plastik tersebut, setelah berada didalam rumahnya kemudian terdakwa membuka wadah plastik tersebut dan mendapati isinya yaitu banyak klip-klip plastik yang berisi shabu, selanjutnya terdakwa menyimpan wadah plastik berisi shabu tersebut dengan cara meletakkannya diatas dispenser diatas rak piring yang terletak di depan kamar tidur terdakwa, selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB saksi HARRY NOVRIANTO dan saksi SYAHRAL bin NASRUL dan personil satresnarkoba Polres Sarolangun lainnya datang kerumah tersebut dan langsung menangkap terdakwa, lalu setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah tersebut petugas menemukan 1 (satu) klip plastik berisi shabu dilantai dekat dinding dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya petugas kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah wadah plastik yang terletak di atas dispenser diatas rak piring depan kamar tidur terdakwa dan setelah diperiksa wadah plastik tersebut berisi 7 (tujuh) klip plastik yang berisi klip-klip plastik berisi shabu, dan 1 (satu) klip plastik yang berisi klip-klip plastik kosong.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI nomor: PM.01.05.881.08.18.2314 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis atas sampel-sampel dari klip-klip plastik tersebut dengan Kesimpulan : contoh tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun nomor : 86/10727.00/2018 tanggal 17 Agustus 2018; total berat bersih klip-klip plastik berisi kristal putih bening tersebut adalah 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam gram) jumlah berat keseluruhan menjadi 8,01 (delapan koma nol satu) gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halamam 5 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 SAHRIAL dan NASRUD, dipersidangan telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan cara agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Republik Indonesia.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 16.00 WIB saksi bersama rekan saksi dari SATRESNARKOBA Polres Sarolangun mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan terdakwa saksi dan saksi HARRY NOVRIANTO kemudian mendatangi tempat tersebut.
- Bahwa saksi dan saksi HARRY NOVRIANTO kemudian menemui pelaku dirumahnya yang beralamat di Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi HARRY NOVRIANTO lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan saksi HARRY NOVRIANTO lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dirumah tersebut.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, saksi dan saksi HARRY NOVRIANTO menemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih dari lantai kamar dirumah tersebut.
- Bahwa ditemukan 7 (tujuh) klip plastik yang berisi klip-klip plastik yang berisi kristal putih diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan klip-klip plastik kosong yang terletak diatas dispenser diatas rak piring di rumah tersebut.
- Bahwa kristal putih dalam klip-klip plastik tersebut adalah narkoba jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan kepada saksi, narkoba jenis shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama PERI (DPO) yang berdomisili di Surulangun Rawas.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) apabila shabu tersebut terjual habis.
- Bahwa menurut keteraangan terdakwa kepada saksi, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang atas narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) wadah plastik, 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "30" berisi 4 (empat) klip plastik berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu)

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halamam **6** dari **19** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "20" berisi 6 (enam) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kosong adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dirumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya, kecuali mengenai 1 (satu) klip plastik berisi shabu yang ditemukan dalam kamar terdakwa menerangkan bahwa itu bukan milik terdakwa.

2. **HARRY NOVRIANTO bin SAMSUL HADI (alm.)**, dipersidangan telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan cara agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Republik Indonesia .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 16.00 WIB saksi bersama rekan saksi dari SATRESNARKOBA Polres Sarolangun mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya transaksi narkotika di desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi dan saksi SYAHRIAL bin NASRUN kemudian mendatangi tempat tersebut.
- Bahwa saksi dan saksi SYAHRIAL bin NASRUN kemudian menemui pelaku dirumahnya yang beralamat di Desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi dan saksi SYAHRIAL bin NASRUN lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi dan saksi SYAHRIAL bin NASRUN lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dirumah tersebut.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, saksi dan saksi SYAHRIAL bin NASRUN menemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih dari lantai kamar dirumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya juga ditemukan 7 (tujuh) klip plastik yang berisi klip-klip plastik yang berisi kristal putih diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan klip-klip plastik kosong yang terletak diatas dispenser diatas rak piring di rumah tersebut.
- Bahwa kristal putih dalam klip-klip plastik tersebut adalah narkotika jenis Shabu.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kepada saksi, narkotika jenis shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama PERI (DPO) yang berdomisili di Surulangun Rawas.

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halamam 7 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa kepada saksi, terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) apabila shabu tersebut terjual habis.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) wadah plastik, 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "30" berisi 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "20" berisi 6 (enam) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kosong adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dirumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya, kecuali mengenai 1 (satu) klip plastik berisi shabu yang ditemukan dalam kamar terdakwa menerangkan bahwa itu bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 16.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumahnya yang terletak di desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian tersebut lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dirumah tersebut.
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, anggota Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) klip plastik berisi serbuk kristal putih dari lantai kamar dirumah tersebut.
- Bahwa selanjutnya juga ditemukan 7 (tujuh) klip plastik yang berisi klip-klip plastik yang berisi kristal putih diduga shabu dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan klip-klip plastik kosong dari rumahnya tersebut.
- Bahwa kristal putih dalam klip-klip plastik tersebut adalah milik terdakwa yang didapatnya dari seseorang yang bernama PERI (DPO) yang berdomisili di Surulangun Rawas.
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 09.00 WIB pagi harinya PERI datang kerumah terdakwa dan menyerahkan paket shabu dalam wadah plastik untuk dijualkan oleh terdakwa.

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halamam **8** dari **19** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut, kemudian terdakwa meletakkan wadah plastik berisi paket shabu tersebut diatas dispenser diatas rak piring dalam rumahnya.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) apabila shabu tersebut terjual habis.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) wadah plastik, 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "30" berisi 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "20" berisi 6 (enam) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kosong adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dirumahnya tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan narkotika tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak menghadirkan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge) kemuka persidangan walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor: PM.01.05.881.08.18.2314 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis atas sampel-sampel dari klip-klip plastik tersebut dengan Kesimpulan : contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 86/10727.00/2018 tanggal 17 Agustus 2018; total berat bersih klip-klip plastik berisi kristal putih bening tersebut adalah 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam gram) jumlah berat keseluruhan menjadi 8,01 (delapan koma nol satu) gram, juga telah dibacakan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halamam 9 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada terdakwa dan menyetujui paket shabu dalam wadah plastik untuk dijual oleh terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima paket shabu tersebut, kemudian terdakwa meletakkan wadah plastik berisi paket shabu tersebut diatas dispenser diatas rak piring dalam rumahnya.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) apabila shabu tersebut terjual habis.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa: 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) wadah plastik, 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "30" berisi 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "20" berisi 6 (enam) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kosong adalah benar barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa dirumahnya tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor: PM.01.05.881.08.18.2314 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis atas sampel-sampel dari klip-klip plastik dari barang bukti yang ditemukan tersebut mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 86/10727.00/2018 tanggal 17 Agustus 2018; total berat bersih klip-klip plastik berisi kristal putih bening tersebut adalah 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam gram) jumlah berat keseluruhan menjadi 8,01 (delapan koma nol satu) gram, juga telah dibacakan dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas kepemilikan narkotika tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah diperoleh dalam persidangan tersebut diatas, Terdakwa akan terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halaman 11 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut

Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran, dan antara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan yang kedua saling mengecualikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara kedua dakwaan tersebut yang lebih tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan Terdakwa, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut pendapat AR.Sujono dan Bony Daniel (2011 : 289) dalam buku "Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : "Dengan adanya kata "setiap" maka semua orang tanpa terkecuali dapat diancam menurut pasal ini". Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini menekankan kepada "orang" sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana menurut ketentuan pasal ini yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama "**DEDI ISKANDAR Bin SARKATI**" yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya sebagai identitas dirinya di depan persidangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halaman 12 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang nyata-nyata seorang yang bekerja sebagai seorang Petani yang sehari-harinya memanen buah kelapa sawit (mendodos) dan tidak memiliki izin apapun serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 16.00 WIB, Saksi Syahrial dan Saksi Harry Novrianto beserta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tepatnya di desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan: 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) wadah plastik, 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "30" berisi 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "20" berisi 6 (enam) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kosong, yang saat itu berada dalam kekuasaan penuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi secara singkat di TKP bahwa barang yang diduga Narkotika yang berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara dititipkan oleh orang bernama Peri warga Rawas Kabupaten Muratara Sumsel;

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halaman 13 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri tahu bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dilarang oleh Undang-Undang. maka secara nyata-nyata perbuatan Terdakwa yang terkait dengan Narkotika telah memenuhi unsur secara **melawan hukum**, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan dengan disumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira jam 16.00 WIB, Saksi Syahrial dan Saksi Harry Novrianto beserta anggota Satres Narkoba Polres Sarolangun lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tepatnya di desa Simpang Nibung Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan: 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) wadah plastik, 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "30" berisi 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "20" berisi 6 (enam) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kosong, yang saat itu berada dalam kekuasaan penuh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti khususnya yaitu beberapa plastik bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang berdasarkan kepada Surat Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor: PM.01.05.881.08.18.2314 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dra.

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halaman 14 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/2018/PT.3/S/PPK/Manajer Teknis atas sampel-sampel dari klip-klip plastik dari barang bukti yang ditemukan tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas maka unsur ke-3 inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor: 86/10727.00/2018 tanggal 17 Agustus 2018; total berat bersih klip-klip plastik berisi kristal putih bening tersebut adalah 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh) gram, dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam gram) jumlah berat keseluruhan menjadi 8,01 (delapan koma nol satu) gram, juga telah dibacakan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas maka unsur ke-4 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia **memperoleh keyakinan** bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halaman 15 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halamam 16 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) wadah plastik
- 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik bertanda angka "30" berisi 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik bertanda angka "20" berisi 6 (enam) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
- 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kosong;

Dipersidangan **terbukti sebagai barang yang terlarang**, maka menurut hemat Majelis Hakim harus dimusnahkan sehingga tidak dapat di pergunakan lagi baik oleh Terdakwa maupun oleh orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halamam 17 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI ISKANDAR Bin SARKATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun, Dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) wadah plastik
 - 1 (satu) klip plastik berisi 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik berisi 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik bertanda angka "30" berisi 4 (empat) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik bertanda angka "20" berisi 6 (enam) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik bertanda angka "15" berisi 2 (dua) klip plastik berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) klip plastik berisi 5 (lima) klip plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **RABU**, tanggal **06 FEBRUARI 2019**, oleh **PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.**, selaku Ketua Majelis dan **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halaman 18 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota dan hakim anggotanya oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **HENDRI ARITONANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.

II. IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEDET SYAHGITRA, S.H.

Putusan Nomor : 185/Pid.Sus/2018/PN Srl., Halamam **19** dari **19** Halaman